



PUTUSAN

No. 934 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKARDI** alias **DEBLENG** bin **CANTEL**;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / tanggal lahir : 65 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukasari Rt.12/Rw.03 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa **SUKARDI** als **DEBLENG** bin **CANTEL** , pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekira jam 09.00 Wib.atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Jalan Desa Sukasari blok Dongkal Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, *dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu*, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **Carilah** alias **Cilut** dan Sdr.**Waskadi** mencalonkan diri sebagai Kuwu Desa Sukasari Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu yang masing-masing memiliki massa pendukung, namun setelah dilakukan perhitungan suara saksi Carilah als Cilut telah kalah dalam pemilihan Kuwu tersebut dan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 934 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Kuwu terpilih Desa Sukasari Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu adalah Sdr. Waskadi ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 212 sekira jam 09.00 Wib massa pendukung dari Sdr. Waskadi Kuwu Terpilih Desa Sukasari Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang termasuk terdakwa yang salah satunya pendukung Sdr.Waskadi melakukan konvoi keliling Desa Sukasari dengan menggunakan kendaraan roda empat yang berjumlah sekitar 20 (duapuluh) unit , ketika melintasi Jalan Desa Sukasari Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu massa pendukung Kuwu Terpilih berteriak-teriak dan saat itu terdakwa berkata” Cilut Melarat, Cilut Lamon Pongen dadi Kuwu di lantike ning Katigarong”(Cilut miskin, Cilut kalau mau jadi Kuwu dilantiknya nanti didaerah pesawahan yang sepi), kemudian massa pendukung yang lain berteriak “ Cilut dilantik ning Monggor “ (Cilut dilantik disawah), lalu kata-kata tersebut terdengar oleh saksi Warnita, saksi Ono Wartono dan saksi R. Nurochim yang saat itu sedang berada di tempat tersebut, kemudian saksi Warnita mengatakan hal tersebut kepada saksi Carilah als Cilut yang akhirnya saksi Carilah als Cilut melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDI als DEBLENG bin CANTEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKARDI als DEBLENG bin CANTEL** selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 456/Pid.B/2012/PN.Im tanggal 5 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKARDI alias DEBLENG bin CANTEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENISTAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKARDI bin DEBLENG bin CANTEL**, oleh krena itu dengan pidana penjara selama **3** (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah atas alasan terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 88/PID/2013/PT.BDG tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 5 Februari 2013 Nomor: 456/Pid.B/2012/PN.Im., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 934 K/Pid/2013



menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP dimana ancaman hukuman maksimalnya adalah 9 (sembilan) bulan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 45 (A) ayat (2) huruf b undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi maka dengan demikian permohonan kasasi tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 khusus Pasal 45(A) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa: **SUKARDI** alias **DEBLENG** bin **CANTEL** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 934 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)